BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1. Sejarah Singkat Dinas Koperasi Kota Bandung

Koperasi diperkenalkan oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiratmadja pada tahun 1965 di daerah Tasikmalaya dan hingga saat ini keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi selalu tampak jelas, ini dibuktikan dalam perjalanan sejarah pemerintah Indonesia selalu menempatkan koperasi secara proposional dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan koperasi baik di Kota Bandung baik secara Nasional, selain didukung secara yuridis juga secara historis di Kota Bandung sebelum masa kemerdekaan telah berdiri pelopor-pelopor seperti:

1. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar
2. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Wargi
3. Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia.

Pada awalnya ketiga pelopor koperasi tersebut merupakan "Perhimpunan Studi Bank" yang berdiri sejak tanggal 26 September 1934 yang berfungsi membantu para pelajar atau mahasiswa dalam meneruskan studinya ke Perguruan Tinggi. Ketiga pelopor Koperasi tersebut memiliki

peranan yang sangat strategis yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan telah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang menerapkan suku bunga yang sangat tinggi.

Peranan koperasi ini terus meningkat dan berkembang sampai dengan saat ini. Sebagai puncaknya perkembangan Koperasi adanya keputusan hasil kongres Tasikmalaya tahun 1947, yang diantaranya menepatkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan harus diperingati setiap tahunnya oleh segenap warga Koperasi dimana pun dari mulai koperasi besar maupun kecil.

Keberhasilan pembangunan koperasi di Kota Bandung sampai dengan periode tahun 1998, secara Nasional telah dianugrahkannya "Satya Bakti Koperasi" oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Menengah RI kepada walikota Bapak Wahyu Hamijaya, pengakuan atas keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dinas Koperasi memiliki nama Kantor Departemen Koperasi. Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan instansi vertical dengan berlakunya studi-studi otonomi daerah tersebut dan dengan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 5 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung Tahun 2001, maka nomenklaturanya berubah menjadi Dinas Koperasi Kota Bandung.

Dinas Koperasi Kota Bandung memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut :

Visinya :

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah yang berkualitas dan bermartabat.

Misinya :

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM yang berdaya saing
3. Meningkatkan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam guna mewujudkan kemandirian Koperasi dan UKM
4. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM

2.1.2. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung sebelum digabung pun berdiri sendiri dengan nama Departemen Perdagangan yang beralamat di jalan Lengkong Besar No. 10 Tahun 1995. Berdasarkan otonomi daerah Tahun 2001 tentang kawasan Kota Bandung sebagai daerah otonomi mulai saat itu pemerintah menggabungkan kedua instansi tersebut menjadi satu dengan nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada akhir tahun 1995, tetapi mulai aktif pada awal tahun

1996 yang kemudian berkantor di jalan Sadang Tengah No. 4. Kemudian pada tahun 2000 kantor tersebut pindah kembali dengan beralamat di jalan Marta Negara No. 4 dan pada tanggal 6 Oktober 2003 dengan adanya otonomi daerah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung berkantor di jalan Cianjur No. 34 Bandung.

Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kota Bandung khususnya di sektor industri dan perdagangan, baik formal maupun non formal di era otonomi daerah saat ini mengalami lonjakan aktivitas yang cukup menggembirakan.

Fenomena ini dapat dilihat dari tingginya tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang direflesikan dalam berbagai kegiatan dan usaha industri maupun perdagangan yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, juga terhadap pergeseran serta perubahan ruang dan pemanfaatan lahan sehingga muncul area-area baru yang berkarakteristik kawasan perdagangan atau jasa usaha.

Hal ini secara substansi merupakan salah satu cermin dari implementasi Visi dan Misi Kota Bandung sebagai Kota jasa yang berkonsekuensi pada tingginya perubahan serta dinamika sosial masyarakat baik secara lokal, regional, nasional maupun tuntutan global yang diperkirakan dimasa yang akan datang lebih diwarnai bahkan didominasi oleh dimensi pembangunan serta kegiatan ekonomi khususnya di sektor jasa industri dan perdagangan.

2.1.3. Sejarah Bergabungnya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung bergabung pada awal tahun 2008 hanya saja pada tahun pertama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan belum secara fisik bergabung. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan Dinas Daerah dilingkungan Kota Bandung akhirnya Pemerintah Kota Bandung menggabungkan kedua Dinas tersebut. Struktur rangkap organisasi Dinas daerah sebagai konsekuensi logis diberlakukannya Perintah No. 47 tahun 2007.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan saat ini merupakan Penggabungan 2 Dinas yaitu :

1. Dinas Koperasi Kota Bandung
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Pada bulan Juni 2008 keseluruhan antara kedua Dinas tersebut disatukan secara fisik dari mulai kantor yang bergabung di jalan Kawaluyaan No. 2 Bandung dan semua struktur pun berubah antara gabungan Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan. Hanya saja Usaha Kecil Menengah tidak mempunyai Departemen atau Dinas sendiri di dalam Usaha Kecil Menengah itu adalah bagian dari Dinas Koperasi itu sendiri.

Penggabungan 2 Dinas tersebut diharapkan mampu meningkatkan sinergitas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan di Kota Bandung, sehingga mampu mengembangkan para pelaku usaha yang bergabung dalam wadah Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut maka struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terdiri dari seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dan 6 Bidang.

Perubahan struktur organisasi pun berubah dan semua bidang antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan bergabung menjadi enam bidang yaitu :

1. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Informal
2. Bidang Industri Non Formal
3. Bidang Perdagangan
4. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran
5. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam
6. Bidang Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Visinya :

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat tentang Bandung melalui pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Bandung bermartabat.

Misinya :

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah.
2. Meningkatkan peranan koperasi dan usaha kecil menengah yang berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah.
4. Menguatkan struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan lembaga dan sarana persediaan serta sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen.
6. Mengembangkan kegiatan promosi luar negeri sehingga mampu menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas atau globalisasi.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung

Sebelum Dinas Koperasi Kota Bandung bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, Dinas Koperasi telah mempunyai struktur organisasi tersendiri. Dengan memperhatikan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan lampiran peraturan daerah No. 05 tahun 2001 mengenai bagan struktur organisasi. Dinas Koperasi adalah pelaksana tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi, adapun struktur organisasi itu adalah sebagai berikut :

Kantor Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Kantor Dinas Koperasi Kota Bandung terdiri dari :

1. **Bagian Tata Usaha**, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum
    b. Sub Bagian Kepegawaian
    c. Sub Bagian Keuangan
2. **Bagian Sub Dinas Kelembagaan Koperasi**, terdiri dari :
    a. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
    b. Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan
    c. Seksi Data dan Informasi
3. **Bagian Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi**, terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi

b. Seksi Distribusi dan Aneka Jasa

c. Seksi Pemasaran dan Kemitraan

4. **Bagian Sub Dinas Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam**, terdiri dari :

   a. Seksi Penilaian Pembiayaan Simpan Pinjam

   b. Seksi Permodalan

   c. Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan USP

5. **Bagian Dinas Usaha Kecil**, terdiri dari :

   a. Seksi Pengembangan Usaha PKL

   b. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Mikro Non PKL

   c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan

2.2.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah tugas pelaksana fungsi pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok dalam urusan rumah tangga Perindustrian dan Perdagangan, adapun struktur organisasi itu adalah sebagai berikut :

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung terdiri dari :

1. **Bagian Tata Usaha**, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Kepegawaian
    d. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
2. **Bagian Sub Dinas Industri Kecil Dagang Kecil Non Formal**, yang terdiri dari :
    a. Seksi Pangan, Sandang dan Kulit
    b. Seksi Kimia Bahan Bangunan dan Kraum
    c. Seksi Logam dan Elektronika
    d. Seksi Perdagangan Jasa
    e. Seksi Perdagangan Barang
3. **Bagian Sub Dinas Industri Formal**, terdiri dari :
    a. Seksi Logam Mesin Perekayasaan dan Alat Angkut

b. Seksi Tekstil

c. Seksi Elektronika dan Aneka

d. Seksi Kimia, Pulpen dan Kertas

e. Seksi Agro dan Hasil hutan

4. **Bagian Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri**, terdiri dari :

a. Seksi Usaha Perdagangan

b. Seksi Pendaftaran Perusahaan

c. Seksi Pengadaan dan Penyaluran

d. Seksi PPP Dalam Negeri

e. Seksi Perlindungan

5. **Bagian Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri**, terdiri dari :

a. Seksi Ekspor

b. Seksi Impor

c. Seksi Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

d. Seksi Pembinaan

2.2.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Setelah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bergabung struktur organisasi Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dahulu tidak terpakai lagi dan diganti oleh struktur organisasi yang baru antara gabungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian Perdagangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan adalah sebagai berikut :

Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas.

1. **Secretariat**, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program
2. **Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal**, terdiri dari:
    a. Seksi Industri Kecil Non Formal
    b. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal
3. **Bidang Industri Formal**, terdiri dari :
    a. Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronika
    b. Seksi Industri Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika

4. **Bidang Perdagangan**, terdiri dari :
    a. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
    b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
    c. Seksi Eksport – Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
5. **Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran**, terdiri dari :
    a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi
    b. Seksi Pendaftaran
6. **Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam**, terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa
    b. Seksi Pengembangan Usaha
    c. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam
7. **Bidang Usaha Kecil Menengah**, terdiri dari :
    a. Seksi usaha Kecil dan Mikro
    b. Seksi usaha Menengah

Setelah struktur pun berubah menjadi gabungan Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan.

2.3 Uraian Tugas atau Jabatan

2.3.1. Uraian Tugas Dinas Koperasi Kota Bandung

Dari struktur organisasi yang telah dibuat oleh Dinas Koperasi terdapat uraian tugas dari masing-masing bagian atau sub yang terdapat pada Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang susunan dan tata kerja

Dinas Koperasi yang memiliki tugas pokok membina, mengkoordinasi sebagian rumah tangga daerah di bidang koperasi.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unsur organisasi pada Dinas Koperasi Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja serta keputusan walikota Bandung tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilingkungan pemerintah Kota Bandung.

Adapun beberapa uraian tugas Dinas Koperasi Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
    a. Memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan, menilai dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas Koperasi.
    b. Merumuskan kebijakan dan program-program Dinas Koperasi.
    c. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
    d. Mengkoordinasikan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha koperasi.
2. **Bagian Tata Usaha**

    Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian tata usaha Dinas Koperasi dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian serta

administrasi program dan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas Koperasi.

3. **Bagian Sub Dinas Kelembagaan Koperasi**

   Melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi di lingkup kelembagaan dan pendaftaran perusahaan dan koperasi. Dimana fungsinya sebagai berikut :

   a. Penyusunan rencana dan program lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi
   b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan kecil
   c. Pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi
   d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi.

4. **Bagian Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi**

   Melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan usaha koperasi, dimana fungsinya sebagai berikut :

   a. Penyusunan rencana dan program lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa serta pengembangan usaha konsumsi
   b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa serta pengembangan usaha konsumsi

c. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa serta pengembangan usaha konsumsi
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa serta pengembangan usaha konsumsi.

5. Bagian Sub Dinas Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam

Tugasnya adalah memfasilitasi dan mengurus biaya simpan pinjam di Dinas Koperasi, dimana fungsinya sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup fasilitas dan pembiayaan simpan pinjam
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup fasilitas dan pembiayaan simpan pinjam
c. Evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitas dan pembiayaan simpan pinjam.

6. Bagian Dinas Usaha Kecil

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas di lingkup usaha kecil, dimana fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup usaha kecil
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup usaha kecil
c. Pelaksanaan lingkup usaha kecil
d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil.

2.3.2. Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Dari struktur organisasi yang telah dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat uraian tugas dari masing-masing bagian atau sub. Adapun pembagian spesifikasi kerja yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
    a. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bidang meningkatkan industri kecil non formal, industri formal, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri
    b. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    c. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Peindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijakan walikota
    d. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
    e. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai denah bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. **Bagian Tata Usaha**

   Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian tata usaha Dinas Koperasi dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian serta administrasi program dan evaluasi pelapora kegiatan Dinas Koperasi.

3. **Bagian Sub Dinas Industri Kecil Dagang Kecil Non Formal**

   a. Penyusunan rencana dan program lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal
   b. Penyusunan petunjuk teknis industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal
   c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas lingkup industri non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal
   d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal.

4. **Bagian Sub Dinas Industri Formal**

   a. Penyusunan rencana dan program lingkup industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika
   b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronika dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika
d. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri dan usaha kawasan industri
e. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronika dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

5. Bagian Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri

a. Penyusunan rencana dan program lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen
c. Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen
d. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha.

6. Bagian Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri

a. Penyusunan rencana dan program lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen luar negeri
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen luar negeri
c. Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen luar negeri
d. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan di luar negeri
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha di luar negeri.

2.3.3. Uraian Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 475 tahun 2008 tentang rician tugas pokok dan fungsi satuan organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung telah dijabarkan dengan rinci. Adapun spesifikasi kerja yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas, menurut pasal 211

a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai fungsi yaitu :

   i. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah

   ii. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah

   iii. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah

   iv. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

v. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Secretariat, menurut pasal 212

a. Secretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, secretariat mempunyai fungsi yaitu :
    i. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
    ii. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan
    iii. Pelaksanaan, pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas
    iv. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
    v. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menurut pasal 213

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi yaitu :

i. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian

ii. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan Dinas

iii. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai

iv. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan dan Program, menurut pasal 214

a. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi yaitu :

i. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas

ii. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran,

koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas

iii. Pelaksanaan, pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program

iv. Evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, menurut pasal 215

a. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup industri kecil dan dagang kecil non formal.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur, Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal mempunyai fungsi yaitu :

   i. Penyusunan rencana dan program lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal

   ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal

iii. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal

iv. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal.

1. Seksi Industri Kecil Non Formal, menurut pasal 216

a. Seksi Industri Kecil Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal lingkup industri kecil non formal.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur, Seksi Industri Kecil Non Formal mempunyai tugas yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri kecil non formal

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup industri kecil non formal

iii. Pelaksanaaan lingkup industri kecil non formal yang meliputi pendataan potensi dan usaha industri kecil non formal, fasilitasi, bimbingan teknik penyuluhan dan pembinaan pengembangan potensi usaha industri kecil non formal serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri kecil non formal

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal.

2. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal, menurut pasal 217

a. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non formal lingkup perdagangan barang dan jasa non formal.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, seksi Perdagangan barang dan Jasa Non Formal mempunyai fungsi :

   i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perdagangan barang dan jasa non formal;

   ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perdagangan barang dan jasa non formal;

   iii. Pelaksanaan lingkup perdagangan barang dan jasa non formal yang meliputi pendataan perdagangan barang dan jasa non formal, fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan pengembangan potensi usaha perdagangan barang dan jasa non formal serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi perdagangan barang dan jasa non formal; dan

   iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perdagangan barang dan jasa non formal.

Bidang Industri Formal, menurut pasal 218

a. Bidang Industri Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup industri formal.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Bidang Industri Formal mempunyai fungsi yaitu :
    i. Penyusunan rencana dan program lingkup indutri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronika dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika
    ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil, dan mesin elektronik dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika
    iii. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi industri tekstil, produk tekstil, dan mesin elektronik dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika
    iv. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri dan usaha kawasan industri
    v. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, dan mesin elektronik dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

1. **Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronika, menurut pasal 219**

a. Seksi industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Formal lingkup Industri Tekstil, produk Tekstil, Mesin Elektronik dan Aneka.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik mempunyai fungsi yaitu :

   i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka

   ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka

   iii. Pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka yang meliputi pendataan industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka, fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan usaha dan pengembangan produksi industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka

   iv. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri

v. Evaluasi dan pelaporan pelaksaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka.

2. Seksi Industri Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika, menurut pasal 220

a. Seksi Industri Agro, Kimia, logam, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang industri formal lingkup industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Industri Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai fungsi sebagai berikut :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

ii. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

iii. Pelaksanaan lingkup industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika yang meliputi pendataan industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika, fasilitasi, bimbingan teknik , penyuluhan dan pembinaan usaha dan pengembangan produksi industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

Bidang Perdagangan, menurut pasal 221

a. Bidang perdagangan mepunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perdagangan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi yaitu :
    i. Penyusunan rencana dan program lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri
    ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri
    iii. Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri
    iv. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan
    v. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan,

perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

1. **Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan, menurut pasal 222**

   a. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

   b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai fungsi yaitu :

      i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan

      ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan

      iii. Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan yang meliputi penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan, peningkatan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, fasilitasi pengadaan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi dan stabilitas harga serta distribusi barang

      iv. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan

v. Evaluasi pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, menurut pasal 223

a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian

iii. Pelaksanaan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian yang meliputi konsultasi dan pembinaan perlindungan konsumen, sosialisasi, informasi dan publikasi perlindungan konsumen, pelayanan, kerjasama dan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen, pengawasan barang dan jasa yang beredar, pelayanan tera ulang dan tera ulang ukur, taka, timbang dan perlengkapannya (UTTP), fasilitasi penyelenggaraan kerjasama, standar ukuran dan laboratorium metrology legal

iv. Pengawasan dan kerjasama dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan atas tindak pidana pelanggaran Undang – Undang Metrologi Legal (UUML)

v. Evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian.

3. Seksi Ekspor – Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri, menurut pasal 224

a. Seksi Ekspor – Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup Ekspor – Impor dan Hubungan kerjasama Luar Negeri.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Ekspor – Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri

ii. Penyusunan bahan teknis lingkup ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri

iii. Pelaksanaan lingkup ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri yang meliputi inventarisasi potensi ekspor – impor, pembinaan peningkatan dan pengembangan ekspor hasil usaha perdagangan dan perindustrian, fasilitasi ekspor –

impor dan fasilitasi hubungan kerjasama perdagangan dan industri dengan luar negeri, penyusunan bahan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor dan rekomendasi angka pengenal impor serta pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan fasilitasisertifikasi mutu barang

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran, menurut pasal 225

a. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kelembagaan, pendaftaran perusahaan dan koperasi.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, seksi Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran mempunyai fungsi yaitu:
    i. Penyusunan rencana dan program lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi
    ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi
    iii. Pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi

iv. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi.

1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi, menurut pasal 226

a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran di bidang bina kelembagaan koperasi.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina kelembagaan koperasi

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina kelembagaan koperasi

iii. Pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi yang meliputi penyusunan konsep penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi, pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi serta pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi.

2. Seksi Pendaftaran, menurut pasal 227

a. Seksi pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran lingkup pendaftaran perusahaan dan koperasi.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Pendaftaran mempunyai fungsi yaitu :

   i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendaftaran

   ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendaftaran

   iii. Pelaksanaan lingkup pendaftaran yang meliputi inventarisasi koperasi dan usaha koperasi, pelaksanaan pendaftaran koperasi dan fasilitasi penyusunan pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta pelaksanaan penyimpangan dokumentasi dan penyediaan informasi koperasi terdaftar wilayah kota dan perusahaan

   iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendaftaran.

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam, menurut pasal 228

a. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan simpan Pinjam mempunyai fungsi yaitu :

   i. Penyusunan rencana dan program lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam

   ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam

   iii. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam

   iv. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam.

1. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa, menurut pasal 229

a. Seksi Pengembangan usaha Produksi dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa mempunyai tugas yaitu :

   i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa

   ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa

   iii. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha koperasi produksi dan jasa, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi, jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan koperasi produksi dan jasa dan terbentuknya sentra-sentra hasil produk unggulan dan kerajinan usaha koperasi produksi dan jasa, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha produksi dan jasa, studi kelayakan, peluang usaha produksi dan jasa, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha koperasi produksi dan jasa, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi

   iv. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa.

2. Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi, menurut pasal 230

a. Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan usaha konsumsi.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi mempunyai fungsi yaitu :

   i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha konsumsi

   ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha konsumsi

   iii. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha konsumsi yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha konsumsi, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi usaja konsumsi, jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan koperasi usaha konsumsi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha konsumsi, studi kelayakan, peluang usaha konsumsi, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha konsumsi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi pembentukan Koperasi Induk Distribusi dan Konsumsi, serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha konsumsi.

3. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, menurut pasal 231

a. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam

iii. Pelaksanaan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi koperasi usaha simpan pinjam, fasilitasi pengembangan usaha simpan pinjam, pembinaan teknis pembiayaan dan permodalan, pengawasan, usaha simpan pinjam serta melaksanakan analisa kelayakan kredit usaha koperasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam.

Bidang Usaha Kecil Menengah, menurut pasal 232

a. Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup usaha kecil dan menengah.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi yaitu :
    i. Penyusunan rencana dan program lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah
    ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah
    iii. Pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah
    iv. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah

1. Seksi Usaha Kecil dan Mikro, menurut pasal 233

a. Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah lingkup usaha kecil dan mikro.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai fungsi yaitu :
    i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha kecil dan mikro
    ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro

iii. Pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi usaha kecil dan mikro, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha, pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan serta pembinaan dan serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi, pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha kecil dan mikro

iv. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro

2. Seksi Usaha Menengah, menurut pasal 234

a. Seksi Usaha Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah lingkup usaha menengah.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Usaha Menengah mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha menengah

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha menengah

iii. Pelaksanaan lingkup usaha menengah yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi usaha menengah, fasilitasi pengembangan usaha menengah, pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan serta

fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi, pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha menengah

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

2.4.1. Program Yang Dihasilkan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan tidak mengeluarkan produk sendiri. Aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan ini adalah suatu program utama atau kegiatan yang dilakukan pada masyarakat atau yang sifatnya jasa atau pembinaan, tetapi dalam aktivitas kegiatan perusahaan ini dicocokkan dengan bidang-bidang yang terkait, yang telah disebutkan dalam struktur organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan ini mempunyai enam bidang yang berbeda-beda dan enam bidang tersebut mempunyai program utama dan uraian tugas sendiri.

Program utama dan kegiatan indikator pada Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan sebagai berikut :

NO	BIDANG	PROGRAM UTAMA	URAIAN INDIKATOR
1	USAHA KECIL MENENGAH	Meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah	Meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah
			Tersedianya peraturan atau kebijakan yang mendukung iklim usaha
2	KUKM	Program pengembangan kewirauhaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah pelaku usaha KUKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
3	USAHA KECIL MENENGAH	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Tersusunnya kajian jaringan kerjasama antar pengusaha
			Terfasilitasnya UMKM dalam pemasaran produk
4	KOPERASI	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya jumlah kopersi yang aktif
			Terbentuknya koperasi atau kelompok usaha wanita
5	PERDAGANGAN / KELOMPOK PRODUK	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan pelaku usaha yang menerapkan peraturan perdagangan
6	PERDAGANGAN NEGARA	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Peningkatan peluang pasar komoditas ekspor di ASIA
7	WILAYAH PASAR	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan pasar produk komoditas unggulan kota Bandung
			Tersusunnya peraturan pembinaan pengawasan dan pengendalian perdagangan di kota Bandung
8	KOMODITAS	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Meningkatnya kualitas produk industri logam
9	IKM	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Meningkatnya kualitas produk industri logam
			Terlaksananya kemitraan melalui peningkatan mutu produk industri makanan dan minuman
10	PENGUSAHA	Program peningkatan kemampuan teknologi industry	Bertambahnya pengusaha industri kecil yang memanfaatkan teknologi industri

11	KAWASAN	Program penataan struktur	Tertatanya kawasan industri dan perdagangan di wilayah kota Bandung
12	WEB	Program pengembangan setra industry	Tersedianya website KUKM Indag kota Bandung

2.4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

2.4.2.1. Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan

Adapun tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan struktur industri dalam upaya menunjang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan industri kecil dan menengah yang maju dan mandiri dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu memasuki pasar global.
3. Meningkatkan daya saing dan mengembangkan sistem pemasaran ekspor serta pengendalian impor.
4. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam negeri serta menciptakan tertib niaga.

5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perlindungan konsumen dan produsen.
6. Mendorong upaya perluasan lapangan kerja.
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi dan pameran dagang.
8. Meningkatkan kinerja institusi secara optimal.
9. Meningkatkan kualitas informasi harga barang kepada masyarakat.
10. Meningkatkan mutu produk dan standar agar dapat bersaing dengan Negara lain di pasar Internasional sehingga dapat memperoleh devisa yang lebih besar.

2.4.2.2. Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan

Adapun tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan lembaga Koperasi yang aktif dan sehat.
2. Meningkatnya peranan Koperasi dalam penyediaan barang dan jasa bagi anggota.
3. Meningkatnya kemampuan Koperasi Usaha Kecil Menengah dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran.

4. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Meningkatnya kemitraan antara Koperasi, Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar.
6. Terwujudnya struktur industri yang kuat dengan didukung oleh kerjasama antar sektor ekonomi lainnya.
7. Meningkatkan peran dan daya dukung Industri Kecil dan Menengah dalam struktur industri dan perekonomian kota Bandung.
8. Meningkatkan ekspor dari kota Bandung dengan kualitas barang yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
9. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan terhadap pelaku dunia usaha dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produk.
10. Terciptanya system produksi dan pemasaran barang dan jasa dengan standar harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui tertib niaga dan perlindungan konsumen.
11. Meningkatnya jumlah wirausaha baru dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kota.